



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara;

1. Nama : PENGGUGAT 1, No.Induk KTP : XXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 12 Juni 1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Beralamat di : RT. 007 RW. 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : PENGGUGAT 2, No.Induk KTP : XXXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 30 Juli 1971, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Kawin, Beralamat di : RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : PENGGUGAT 3, No.Induk KTP : XXXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 16 September 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Kawin, Beralamat di : RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : PENGGUGAT 4 SUAMIIIIXXXXX, No.Induk KTP : XXXX, Tempat lahir : XXXXXX, Tanggal Lahir : 11 Juli 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Beralamat di : RT. 002 RW. 001, Desa XXXXXX,

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama : PENGGUGAT 5 Sisman, No.Induk KTP : XXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 14 Mei 1994, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Kawin, Beralamat di : RT. 002 RW. 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXXX, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V disebut sebagai Para Penggugat.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Zaenal Abidin, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Zaenal Abidin, S.H. & Partners" yang beralamat di Jl. Shima, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jawa Tengah, 59415. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. Nama : TERGUGAT 1, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di : RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : TERGUGAT 2, Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di : RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Surya Wardhanu, SH. dan Muhammad Aniq, SH., adalah advokat yang berkantor di Jl. Supriyadi Plangitan No. 47 RT 02 RW 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Penggugat dan Para Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan Kewarisan tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 03 Mei 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu sebelum tahun 1961 telah hidup sepasang suami istri yang bernama SUAMIIIXXXXX selaku suami dan ISTRIXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX selaku istri di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa SUAMIIIXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2004 dan ISTRIXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011;
3. Bahwa dalam perkawinan antara SUAMIIIXXXXX dengan ISTRIXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Jureni bin SUAMIIIXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan semasa hidupnya dikabarkan menikah siri dengan Istiqomah (Tergugat I), dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu : Ika Roifatul Nufus (Tergugat II);
  - 2) PENGGUGAT 1, sekarang masih hidup (Penggugat I)
  - 3) PENGGUGAT 2, sekarang masih hidup (Penggugat II)
  - 4) PENGGUGAT 3, sekarang masih hidup (Penggugat III)
  - 5) PENGGUGAT 4 SUAMIIIXXXXX, sekarang masih hidup (Penggugat IV)
  - 6) Sisman, telah meninggal dunia pada tahun 1997, semasa hidup menikah dengan Narti dan telah memiliki 1 (satu) anak, yaitu : Candra Kurniawan sebagai ahli waris pengganti (Penggugat V)

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr



4. Bahwa ahli waris sah dari SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX yang masih hidup sekarang berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :

- 1) PENGGUGAT 1
- 2) PENGGUGAT 2
- 3) PENGGUGAT 3
- 4) PENGGUGAT 4 SUAMIIIIXXXXX
- 5) Sisman bin SUAMIIIIXXXXX, digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu PENGGUGAT 5 Sisman

5. Bahwa selain 5 (lima) orang ahli waris sah tersebut yang masih hidup tidak ada ahli waris sah yang lain yang masih hidup dari Pewaris SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX;

6. Bahwa Para Penggugat adalah benar – benar merupakan ahli waris yang sah dari SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX;

7. Bahwa seluruh anak SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX yang berjumlah 6 (enam) orang telah memiliki bagian masing – masing harta waris yang sudah diterima oleh 6 (enam) orang anak dari SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX, termasuk anak yang bernama Jureni bin SUAMIIIIXXXXX (Alm) mendapatkan sebidang tanah yang terletak di RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, seluas 215 M<sup>2</sup> dengan ciri batas sebagai berikut :

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| ➤ Sebelah Utara   | : Jalan Desa          |
| ➤ Sebelah Timur   | : Jalan Desa          |
| ➤ Sebelah Selatan | : Tanah milik Hartono |
| ➤ Sebelah Barat   | : Tanah milik Tamah   |

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jep



*Bahwa sebidang tanah diatas tersebut pada tahun 1986 sudah dijual oleh Jureni bin SUAMIIIXXXXX kepada PENGGUGAT 4 SUAMIIIXXXXX (Penggugat IV)*

8. Bahwa SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX masih meninggalkan sebidang tanah gantungan yang belum dibagi kepada ahli waris terletak di RT. RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, seluas 792 M<sup>2</sup> dengan C Desa XXXXXX Nomor : 1344 atas nama ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX dengan ciri batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pangga
- Sebelah Timur : Tanah milik Parman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sudjak
- Sebelah Barat : Rumah milik Puput

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

9. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar pada tahun 2011 obyek harta waris tersebut angka (8) peninggalan dari SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX, yang mana Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan tindakan hukum yaitu mendirikan bangunan rumah tembok permanen diatas objek sengketa, berdasarkan surat wajib pajak atas nama Ika Roifatul Nufus (Tergugat II) yang telah didaftarkan oleh Tergugat II kepada Pemerintah Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara;

10. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah karena melanggar daripada hak Para Penggugat;

11. Bahwa obyek sengketa adalah hak milik sah dari Para Penggugat dan seluruh ahli SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX, maka dapat dinyatakan secara hukum jika

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Para Penggugat dan seluruh ahli waris sah dari SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX adalah pemilik sah atas obyek sengketa;

**12.** Bahwa Para Penggugat, telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara kekeluargaan dan dengan berbagai cara dan atau telah meminta bantuan dari pihak aparat Pemerintah Desa ternyata dari Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk memberikan harta warisan dari almarhum SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX;

**13.** Bahwa Para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara untuk meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga atas obyek sengketa harta waris yang tersebut angka (8) karena Para Penggugat merasa khawatir harta waris tersebut diatas akan dialihkan kepada pihak lain baik secara terang terangan dan atau secara sembunyi sembunyi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jepara;

**14.** Bahwa Para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan/ mengembalikan hak dan bagian Penggugat dari harta waris tersebut diatas, secara suka rela jika para Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia maka agar dilaksanakan secara lelang eksekusi melalui Pengadilan Agama Jepara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

**PRIMAIR :**

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 3.** Menyatakan almarhum SUAMIIIIXXXXX dan ISTRIXXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXXX ISTRIXXXXXX telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepa





4. Menyatakan almarhum Jureni bin SUAMIIIXXXXX telah meninggal dunia;
5. Menetapkan harta benda peninggalan almarhum SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX sebagai berikut :
  - Sebidang tanah gantungan terletak di RT. RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, seluas 792 M<sup>2</sup> dengan C Desa XXXXXX Nomor : 1344 atas nama ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX dengan ciri batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Pangga
    - Sebelah Timur : Tanah milik Parman
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Sudjak
    - Sebelah Barat : Rumah milik PuputSelanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.
6. Menetapkan ahli waris sah dari SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :
  - 1) PENGGUGAT 1
  - 2) PENGGUGAT 2
  - 3) PENGGUGAT 3
  - 4) PENGGUGAT 4 SUAMIIIXXXXX
  - 5) Sisman bin SUAMIIIXXXXX, digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu PENGGUGAT 5 Sisman
7. Menyatakan bahwa penerimaan dan atau penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak-pihak lain siapapun juga adalah tidak sah/ batal demi hukum.
8. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris sah SUAMIIIXXXXX dan ISTRIXXXXX atau disebut pula ISTRIXXXXX ISTRIXXXXX;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat yang menjadi hak dan bagian dari harta waris tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepa



kepada Para Penggugat secara sukarela, jika Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia agar dilaksanakan secara eksekusi;

**10.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau kepada siapa saja untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah (harta benda/ harta waris) tersebut diatas tanah yang menjadi hak waris Para Penggugat dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban apapun dari pihak lain;

**11.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama M.Safi'i,S.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 05-Juni-2024;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat diwakili kuasanya telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan replik;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Jepir;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepir





Bahwa, Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat untuk mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama M.Safi'i,S.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 05-Juni-2024;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat diwakili kuasanya telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2024 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan replik;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sudah sampai pada tahap jawaban, maka pencabutan gugatan perlu persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua, didampingi oleh Drs.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sudjadi, S.H., M.H. dan Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Anggota,  
dibantu Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Halim Zailani**

**Drs. Asfuhat**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

Perincian Biaya :

|                       |   |    |             |
|-----------------------|---|----|-------------|
| Biaya Pendaftaran     | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses          | : | Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan dan | : | Rp | 70.000,00,- |

PNBP

|                 |   |    |             |
|-----------------|---|----|-------------|
| PNBP Pencabutan | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Redaksi   | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Meterai   | : | Rp | 10.000,00,- |

**Jumlah : Rp 205.000,00,**

-

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 647/Pdt.G/2024/PA.Jepr